



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

FERY LUMINUHE, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tanggal Lahir Bira, 11 November 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Bira Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Status Kawin, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Dan;

YANTI DAUD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tanggal Lahir Bira, 07 Juli 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Bira Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Status Kawin, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;
Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 21 Februari 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 22 Februari 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7103-KW-28022020-0003 tertanggal 28 Februari 2020 oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tabukan Tengah yang telah melangsungkan pernikahan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 24 Februari 2020;

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup Bersama dan telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan bernama JULIA FEYTI LUMINUHE yang lahir di Sangihe pada tanggal 5 Juli 2015, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 7103-LT-19022020-0012, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Manganitu Selatan tanggal 27 Februari 2020;
3. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon Anak ke Satu Perempuan tersebut belum disahkan dalam perkawinan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu para Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akte kelahiran anak Para Pemohon dengan merubah yaitu Anak ke Satu Perempuan dari Ayah FERY LUMINUHE dengan Ibu YANTI DAUD sebagaimana maksud dari Para Pemohon, namun permintaan Para Pemohon tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahan penetapan oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tahuna mengenai hal tersebut;
5. Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan nama dan status dari Ayah dan Ibu Para Pemohon dalam akte kelahiran tersebut, maka para Pemohon dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengajukan permohonan pengesahan anak para Pemohon ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan status anak Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon bermohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak Para Pemohon yang benar adalah JULIA FEYTI LUMINUHE Anak ke Satu Perempuan dari Ayah FERY LUMINUHE dengan Ibu YANTI DAUD;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak Para Pemohon;
5. Membebaskan biaya menurut hukum kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut Para Pemohon mengajukan perubahan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Thn tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-28022020-0003 atas nama Fery Luminuhe dengan Yanti Daud, bermaterai cukup yang telah diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-19022020-0012 atas nama Julia Feyti Luminuhe, bermaterai cukup yang telah diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103140111860001 atas nama Fery Luminuhe, bermaterai cukup yang telah diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103104707930002 atas nama Yanti Daud, bermaterai cukup yang telah diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No 7103140402200001 atas nama kepala keluarga Fery Luminuhe, bermaterai cukup yang telah diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Jhon Herrianto Sani;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah warga kampung Bira Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Thn



- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk Pengesahan anak para Pemohon;
- Bahwa Para pemohon menikah secara resmi tahun 2020 dengan tata cara agama Kristen Protestan secara masal namun sebelumnya para pemohon telah hidup berpelihara;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa Para pemohon hidup berpelihara sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal satu kampung dengan para Pemohon di Kampung Bira;
- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah Julia Feyti Luminuhe;
- Bahwa anak tersebut lahir tahun 2015 di Puskesmas Kuma
- Bahwa Orang tua anak tersebut adalah para pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada keberatan dari pihak keluarga para pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Max M. G. Lanongbuka;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk pengesahan anak para pemohon; Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I masih ada hubungan kekerabatan dengan saksi;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk Pengesahan anak para Pemohon;
- Bahwa Para pemohon menikah secara resmi 24 Februari 2020 dengan tata cara agama Kristen Protestan secara masal di Gereja Bira namun sebelumnya para pemohon telah hidup berpelihara;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan para pemohon dan menjadi saksi pada pernikahan para pemohon;
- Bahwa Para pemohon hidup berpelihara sejak tahun 2014;
- Bahwa nama anak para pemohon adalah Julia Feyti Luminuhe;
- Bahwa anak tersebut lahir 15 Juni 2015, saksi tahu karena pernah melihat akta kelahirannya
- Bahwa Orang tua anak tersebut adalah para pemohon;
- Bahwa Saksi setahu Saksi tidak ada keberatan dari pihak keluarga para pemohon;

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan pengesahan ke pengadilan karena Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe meminta penetapan dari pengadilan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengesahan anak;
- Bahwa nama anak pemohon adalah Julia Feyti Luminuhe;
- Bahwa anak tersebut adalah anak biologis para pemohon;
- Bahwa para pemohon siap membesarkan anak Julia Feyti Luminuhe;
- Bahwa anak tersebut sekarang sudah berusia 6 (enam) tahun dan sudah bersekolah;
- Bahwa keluarga para pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan pengesahan anak tersebut;
- Bahwa para pemohon baru melangsungkan perkawinan di tahun 2020 karena alasan ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi JHON HERRIANTO SANI dan saksi MAX M. G. LANONGBUKA yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Para Pemohon adalah mengenai Pengesahan Anak Para Pemohon maka Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut;

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*", dimana dalam ketentuan tersebut tidak dijabarkan dengan jelas terkait dengan Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Peradilan Agama berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Hakim berpendapat terdapat sebuah analogi yang dapat diinterpretasikan dimana setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama islam sehingga bagi pencari keadilan selain yang beragama islam dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-28022020-0003 atas nama Fery Luminuhe dengan Yanti Daud dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Feberuari 2022 yang dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Pendeta SILVANE S. PARERA M.TH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, P-4, dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103140111860001 atas nama Fery Luminuhe, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103104707930002 atas nama Yanti Daud, dan Fotokopi Kartu Keluarga No 7103140402200001 atas nama kepala keluarga Fery Luminuhe, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Bira, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga dengan demikian Para Pemohon memang berdomisili di wilayah Kabupten Kepulauan Sangihe atau setidaknya masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tahuna berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan permohonan Pengesahan Anak dimana merujuk kepada ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, sehingga terhadap pengesahan anak tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-28022020-0003 atas nama Fery Luminuhe dengan Yanti Daud dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Feberuari 2022 yang dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Pendeta SILVANE S. PARERA M.TH dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan oleh Para Pemohon ke Kantor UPT Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Tabukan Tengah yang kemudian dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinannya pada tanggal 28 Februari 2020 oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabukan Tengah;

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petium permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan para pemohon adalah terkait dengan menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak Para Pemohon yang benar adalah **JULIA FEYTI LUMINUHE** Anak ke Satu Perempuan dari Ayah **FERY LUMINUHE** dengan Ibu **YANTI DAUD**, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-19022020-0012 atas nama Julia Feyti Luminuhe menerangkan di Sangihe pada tanggal 05 Juli 2015 telah lahir seorang anak bernama Julia Feyti Luminuhe anak kesatu, Perempuan dari ibu Yanti Daud;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bila tidak dibaca: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, sehingga terhadap pembuktian seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah perlu dilakukan pembuktian baik itu dengan pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan/atau dengan alat bukti lain menurut hukum;

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-19022020-0012 atas nama Julia Feyti Luminuhe dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Anak Para Pemohon yang Bernama Julia Feyti Luminuhe lahir di Puskesmas Kuma pada tanggal 05 Juli 2015 dimana berdasarkan keterangan Para Saksi saat Anak tersebut lahir Para Pemohon telah tinggal bersama namun belum menikah sah secara hukum agama maupun hukum negara yang mana kemudian Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan yang sah baik secara hukum agama dan hukum negara pada tanggal 23 Februari 2020 dibuktikan dengan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-28022020-0003 atas nama Fery Luminuhe dengan Yanti Daud selanjutnya dikaitkan pula dengan pengakuan Pemohon I yang merupakan suami dari Pemohon II pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I mengakui Anak Julyati Feyti Luminuhe adalah merupakan anak kandung/anak biologisnya, sehingga berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan Anak Julia Feyti Luminuhe adalah anak biologis dari Para Pemohon, sehingga terhadap petitum angka 2 Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan angka 4 menurut hemat Hakim memiliki relevansi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain maka terhadap petitum angka 3 dan 4 yakni terkait dengan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak Para Pemohon tersebut dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak Para Pemohon, oleh Hakim akan akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan pertimbangan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 dan 4 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi yang ada di dalam petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap seluruh petitum permohonan Para Pemohon telah dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak Para Pemohon yang benar adalah **JULIA FEYTI LUMINUHE** Anak ke Satu Perempuan dari Ayah **FERY LUMINUHE** dengan Ibu **YANTI DAUD**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak Para Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon;

5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 07 Maret 2022 oleh TAUFIQURRAHMAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh CLAUDIA AGUSTINE ANSAR S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 120.000,00
- Pgl Para Pemohon	: Rp. 270.000,00
- PNBPN Pgl Pemohon	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp. 460.000,00
Terbilang	: (Empat ratus enam puluh ribu rupiah)